



Study on Optimization of Law Number 23 of 2011 concerning Management of Zakat in Bengkulu City in Giving Productive Zakat

Kajian Optimalisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Kota Bengkulu Dalam Pemberian Zakat Produktif

Dwi Putra Jaya¹⁾; Sandi Aprianto²⁾; Slamet Prihatin²⁾

^{1,2)} Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ dwiputrajaya@unived.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [25 Februari 2020]

Revised [20 Maret 2020]

Accepted [1 April 2020]

KEYWORDS

Effectiveness, Zakat, Productive.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Efektivitas dalam meningkatkan jumlah zakat, infak dan sedekah, upaya BAZNAS dalam mengumpulkan adalah sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat sadar membayar ZIS nya. Kemudian untuk lebih efektif BAZNAS melakukan koordinasi kepada para UPZ yang ada di Bengkulu untuk membantu mensosialisasikan kepada rekan dan masyarakat sekitar untuk menumbuhkan kesadaran mereka dalam membayar ZIS untuk mengembangkan perekonomian masyarakat yang membutuhkannya terutama masyarakat yang ingin berusaha dalam meningkatkan ekonomi. penelitian ini menggunakan Penelitian lapangan (field reseach) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif untuk menganalisis data yang telah penulis peroleh, penulis menggunakan cara analisis komperatif yakni penelitian yang bertujuan membandingkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, situasi atau kejadian yang ada di lapangan.

ABSTRACT

Effectiveness in increasing the amount of zakat, infaq and alms, BAZNAS's efforts in collecting are socialization to the community, so that people are aware of paying their ZIS. Then to be more effective, BAZNAS coordinates with UPZs in Bengkulu to help disseminate information to colleagues and the surrounding community to raise their awareness of paying ZIS to develop the economy of people who need it, especially people who want to try to improve the economy. This research uses field research (field research) using qualitative descriptive methods. Descriptive research to analyze the data that the authors have obtained, the authors use a comparative analysis method, namely research that aims to compare systematically, factually, and accurately about facts, situations or events that exist in the field.

PENDAHULUAN

Dalam Islam zakat merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang-orang yang mampu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat juga merupakan kewajiban yang persentase dan jumlahnya ditentukan, baik pemberi maupun penerima. Ajaran Islam menjadikan ibadah yang mempunyai aspek sosial ini sebagai landasan membangun suatu sistem yang mampu mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Tidak mengintegrasikannya dalam ibadah berarti membisukan peranan penting pada keyakinan keimanan yang mengendalikan seorang mukmin dalam hidupnya. Demikianlah fungsi sesungguhnya dari ibadah yang dikenal dengan nama zakat. Dalam kelanjutannya peranan organisasi dan kekuasaan yang mengatur dan mengayomi masyarakat juga diikutsertakan, yaitu dengan adanya 'Amilin dan Imam atau Khalifah yang aktif dalam menjalankan dan mengatur pelaksanaan tersebut. Zakat bukanlah satu-satunya gambaran dari sistem yang ditampilkan oleh ajaran Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Namun harus diakui bahwa zakat sangat penting arti dan kedudukannya karena merupakan titik sentral dari sistem tersebut.

Jadi pelaksanaan zakat bukanlah semata-mata diserahkan kepada kesadaran muzakki, akan tetapi tanggungjawab memungut dan mendistribusikannya dilakukan oleh 'Amilin.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah : 103 Artinya: " Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Pembersihan dari najis-najis yang ada pada suatu barang, sedangkan barang itu tetap utuh. Sesuatu yang najis atau kotor telah disucikan, kuantitas barangnya tetap, sedang perkembangannya ialah bertambahnya kualitas barang tersebut.

Indonesia dengan masyarakat yang 80% beragama Islam memang menyimpan potensi Zakat yang besar. Logikanya, bila 220.953.634 juta jiwa penduduk Indonesia dan dari jumlah tersebut jumlah tersebut 80% beragama Islam. Katakanlah yang membayar zakat 1% saja dari seluruhnya maka bisa

dihitung $1/100 \times 80/100 \times 220.953.634$ jiwa = 1.767.629 jiwa. Apabila mereka tiap tahunnya membayar Zakat Rp.10.000,00 maka uang yang terkumpul sebanyak Rp. 17.676.290.000,00. Dana ini tentu saja akan besar manfaatnya bagi pembangunan manusia seutuhnya terutama untuk memberantas kekufuran, kemiskinan dan keterbelakangan. Belum lagi Zakat harta, perdagangan, profesi, pertanian, dan lain sebagainya,

Angka-angka di atas barulah sekedar asumsi dan potensi yang belum menjadi sebuah kenyataan. Untuk menjadikannya kenyataan, tentu potensi Zakat tersebut harus digali, direspon dan diupayakan oleh pemerintah bersama masyarakat, terutama Badan Pengelola Zakat (BPZ), baik oleh Badan Amil Zakat (BAZ) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sebab, apabila hal tersebut tidak digali, direspon dan diupayakan keberadaannya, maka hal itu hanya menjadi potensi tanpa bentuk dan tak akan bermakna apa-apa.

Angka kemiskinan dari hari ke hari di Indonesia grafiknya semakin meningkat. Apalagi krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia dari pertengahan tahun 1997 sampai saat ini belum berakhir. Masalah kemiskinan memang tanggung jawab negara. Namun dengan melihat kondisi tersebut, potensi dana Zakat yang besar tersebut dapat berperan membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi,

Zakat juga sebagai faktor yang sangat signifikan dalam proses pengentasan kemiskinan. Dengan zakat akan terwujud keseimbangan dalam distribusi harta dan kepemilikan, sehingga harta tersebut tidak hanya dikuasai oleh orang-orang kaya saja. Satu bukti bahwa Zakat belum diberdayakan dengan baik, dapat dilihat dari kondisi masyarakat Islam yang sebagian besar masuk dalam kategori fakir miskin. Bahkan pengambilan dana untuk pembangunan panti asuhan, sekolah serta tempat-tempat ibadah seperti yang ada di perempatan jalan atau di angkutan umum (bus) mayoritas berasal dari umat Islam, dan kenyataan ini ada hampir di seluruh wilayah Nusantara, termasuk di kabupaten Magelang sendiri.

Di Indonesia, pendistribusian zakat selama ini melalui dua kategori, yaitu kategori konsumtif dan produktif. Sebenarnya bila kita perhatikan keadaan fakir miskin, maka tetap ada Zakat konsumtif bagi mereka yang sudah tidak mampu dalam segala hal, seperti anak-anak yatim yang belum bisa berusaha, orang-orang jompo, orang-orang cacat, sehingga dengan keadaan seperti ini tidak bisa dihindari. Tetapi bagi yang masih kuat dalam bekerja dan mandiri dalam menjalankan usaha baik itu diberikan secara hibah maupun dalam bentuk pinjaman.


Pemberian modal usaha yang diambil dari dana zakat tidak akan dapat efektif jika tidak dapat mengukur secara akurat tingkat pencapaian keberhasilan. Mengukur secara akurat ini penting sebab BAZNAS dapat membantu mustahik secara efektif jika tidak mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai setiap mustahiknya dan kekurangan apa yang masih menjadi masalah bagi mustahik. Hal yang sama pentingnya adalah BAZNAS tidak dapat memperbaiki jika tidak memperoleh indikasi efektifitas dalam memberikan zakat sebagai modal usaha.

Efektifitas dapat diartikan mengukur dan menggambarkan pengetahuan dan ketrampilan mustahik atau sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Alasan mengapa mengukur pencapaian: adalah sebagai umpan balik yang merupakan fungsi penting pada mengukur pencapaian. Atau dengan kata lain adalah memberikan umpan balik dengan mempertimbangkan efektifitas pemberian modal usaha. Pengetahuan pada performance mustahik membantu muzakki / BAZNAS untuk mengevaluasi pembelajaran mereka dengan menunjuk area dimana pemberian modal usaha telah efektif dan area dimana mustahik belum dapat menggunakan pemberian dana zakat sebagai modal usaha. Informasi ini dapat digunakan untuk merencanakan pendistribusian zakat sebagai modal usaha selanjutnya dan memberikan nasehat untuk metode pendayagunaan zakat alternatif.

LANDASAN TEORI

Efektivitas

Kurniawan menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantar pelaksanaannya. Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berbeda dengan pendapat Susanto, yang memberikan definisi tentang Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Jadi dapat diartikan jika efektifitas sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.



Menurut Bastian efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan.

Effendy menjelaskan efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Jadi dapat diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat dari apa yang dikehendaki. Misalkan saja jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka perbuatan orang itu dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang dikehendakinya dan telah direncanakan sebelumnya.

Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Zakat Produktif

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah isim masdar dari kata zaka- yazku-zakah oleh karena kata dasar zakat adalah zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang.

Sedangkan kata produktif berasal dari bahasa Inggris yaitu "productive" yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil. Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia saat ini. Agar dari zakat produktif tersebut, masyarakat bisa berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif untuk menganalisis data yang telah penulis peroleh, penulis menggunakan cara analisis komparatif yakni penelitian yang bertujuan membandingkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, situasi atau kejadian yang ada di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Pemberian Zakat Sebagai Modal Usaha di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Bengkulu

Pendistribusian adalah tata cara atau tindakan penyaluran barang atau jasa ke pihak lain dengan tujuan tertentu. Jadi, pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahik) baik secara konsumtif ataupun produktif dengan tujuan agar kesejahteraan mustahik dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang mendapatkan dana zakat produktif. Sasaran mustahik zakat sudah ditentukan sebagaimana disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60 yaitu delapan golongan.

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana(QS At-Taubah 60)

Dari ayat tersebut cukup jelas bahwa pendistribusian zakat harus sampai kepada delapan golongan yang telah disebutkan, walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan makna karena menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi modern. Model pendistribusian harta zakat oleh muzaki ada dua cara yaitu dapat dilakukan secara langsung kepada mustahik atau lewat lembaga zakat yang nantinya akan disalurkan kepada mustahik.¹⁴ Distribusi zakat terkadang hanya bersirkulasi pada suatu tempat tertentu, ketika zakat tidak dikelola secara keseimbangan dan diberikan langsung oleh si pemberi zakat (Muzaki) kepada mustahik. Hal ini salah satu faktor penyebabnya karena kurang adanya lembaga zakat yang profesional yang menyampaikan dana zakat tersebut kepada umat yang membutuhkan juga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, efektif dan efisien serta tercapainya tujuan dan sasaran zakat, maka pendayagunaan alokasi dana zakat dapat digolongkan kedalam empat katagori, sebagai berikut:

- a. Bersifat konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- b. Penyaluran bersifat konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c. Penyaluran dalam bentuk produktif tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan sebagainya. Pemberian dalam bentuk alat produksi tersebut diharapkan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d. Penyaluran dalam bentuk produktif kreatif yaitu zakat diberikan dalam bentuk pemodaln baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang atau pengusaha kecil.


Kemudian untuk muzakki tidak harus membayar langsung lewat BAZNAS maupun UPZ akan tetapi untuk zakat profesi misalnya, bisa melalui Bank dan BAZNAS mempunyai Rekening untuk menghimpun dana zakat tersebut. Untuk mustahik zakat BASNAS mempunyai kebijakan bahwa fakir, miskin, amil dan sabilillah yang mendapatkan dana zakat, dikarenakan riqab, gharim, muallaf dan musaffir jarang ditemukannya di Bengkulu, akan tetapi riqab, gharim, muallaf dan musaffir tetap mendapatkan perhitungan dana. Dan dana perhitungan tersebut tetap dibagikan kepada fakir miskin dan masyarakat membutuhkan dalam hal perubahan ekonomi masyarakat khususnya dalam penerimaan zakat produktif.

Dalam rangka mencapai efektifitas kerja atau efisiensi haruslah dipenuhi syarat- syarat ataupun ukuran sebagai berikut:

- a. Kegunaan, yakni agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi- fungsinya yang luas, suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkesinambungan, dan sederhana.
- b. Ketepatan dan objektifitas, maksudnya semua rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata dan akurat.

Sedangkan untuk mengetahui tolok ukur ruang lingkup, efektifitas biaya akuntabilitasnya dan ketepatan waktu adalah, setelah dana dari muzakki terkumpul maka, BAZNAS segera merapatkan untuk proses pentasyarufanya, setelah rapat BAZNAS mengirim surat melalui KUA untuk pendataan mustahik setelah data tekumpul BAZNAS menindak lanjuti untuk proses pentasyarufannya. Pentasyarufan ZIS melalui pengumpulan dari pihak mustahik, jadi mustahik langsung mendapatkan zakat tanpa

melalui perantara, kemudian setelah proses pentasyarufan kepada mustahik pada akhir tahun BAZNAS membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Dengan adanya bantuan dari UPZ secara biaya dapat meminimalisir biaya pengeluaran untuk transport mendatangi muzakki. jadi biaya transport tersebut bisa ditambah untuk keperluan mustahik. Untuk ketepatan waktu dalam



pentasayarufan untuk zakat akhir tahun atau pada akhir Bulan Ramadhan, sedngnkan pentasyrufan infak dan sedekah tergantung dari mustahik, karena penyaluran infak/ sedekah bermacam- macam.

- Ruang lingkup, yakni perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan, kepaduan, dan konsistensi.
- Efektivitas biaya, dalam hal ini efektivitas biaya menyangkut waktu, usaha, dan aliran emosional.
- Akuntabilitas, terdapat dua aspek akuntabilitas, pertama tanggung jawab atas pelaksanaan, kedua tanggung jawab atas implementasinya.
- Ketepatan waktu, yakni suatu perencanaan, perubahan-perubahan yang terjadi sangat cepat akan dapat menyebabkan rencana tidak tepat atau sesuai untuk berbagai perbedaan waktu.

Kaitanya dengan efektivitas dalam meningkatkan jumlah zakat, infak dan sedekah, upaya BAZNAS dalam mengumpulkan adalah sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat sadar membayar ZIS nya. Kemudian untuk lebih efektif BAZNAS melakukan koordinasi kepada para UPZ yang ada di Bengkulu untuk membantu mensosialisasikan kepada rekan dan masyarakat sekitar untuk menumbuhkan kesadaran mereka dalam membayar ZIS untuk mengembangkan perekonomian masyarakat yang membutuhkannya terutama masyarakat yang ingin berusaha dalam meningkatkan ekonomi.

Dalam melakukan sosialisasi, UPZ yang ada di Dinas, Lembaga, Musholla dan lain-lain mengirim surat permohonan sosialisasi ke BAZNAS dari BAZNAS menindak lanjuti dan begitu seterusnya dalam pendistribusian dana zakat yang akan disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimannya. Pengelolaan zakat ini bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Selain itu keberadaan BAZNAS di masyarakat terutama masyarakat Bengkulu sangat efektif dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah. Karena tiap UPZ sekarang diberikan SK supaya terdapat hukum yang jelas, baik hukum positif maupun syah secara syar'i. setelah UPZ diberikan SK masing- masing akan mempermudah pelaporan dana ZIS kepada BAZNAS dan BAZNAS mengetahui secara menyeluruh sejauh mana peningkatan ZIS dan terbukti ada peningkatan yang signifikan terhadap perolehan jumlah ZIS.

Seperti upaya yang dilakukan oleh beberapa UPZ yang ikut serta membantu BAZNAS dalam meningkatkan jumlah perolehan zakat, infak dan sedekah. Upaya UPZ adalah tetap dengan cara sosialisasi kepada masyarakat khususnya calon-calon muzakki dalam mengembangkan ekonomi khususnya (usaha ekonomi kreatif). Selain itu saling memberitahukan kepada teman bahwa harta yang kita miliki hanya titipan dari Allah, yang tidak semuanya milik kita tetapi ada hak orang lain yang ada pada harta kita. Dengan adanya efektifitas tersebut didukung oleh data yang ada pada BAZNAS diketahui bahwa hampir setiap tahun ada peningkatan antara zakat, infak dan sedekah tiap tahunnya. Untuk perolehan peningkatan jumlah zakat mal/ profesi setiap tahun mengalami peningkatan.

BAZNAS mengakui bahwa ada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Terbukti mustahik yang mendapat pinjaman dari BAZNAS tidak sekali meminjamnya bahkan berkali-kali dan mustahik teratur mengembalikan dana pinjaman tersebut.. Penyaluran dana zakat rata-rata bagi mustahik digunakan untuk kebutuhan konsumtif sedangkan dana infak/sedekah untuk kebutuhan konsumtif, sosial dan produktif. Seperti penyaluran dana infak/ sedekah salah satunya untuk memberikan pinjaman tanpa bunga kepada para usaha produktif. Hal ini dapat mempengaruhi peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik.

Hasil penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan mustahik didukung oleh Hasrullah Rahim , hasil penelitian tersebut adalah Pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Bengkulu ada dua macam. Pertama, pendistribusian secara konsumtif maksudnya penyaluran dana zakat yang langsung dibutuhkan oleh mustahiq. Kedua, pendistribusian secara produktif maksudnya pemberian dana zakat berupa bantuan-bantuan produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Untuk pendistribusian ditetapkan atas dua prioritas.

Prioritas pertama terdiri dari fakir, miskin, amil dan muallaf sedangkan prioritas kedua terdiri dari gharim, fisabilillah dan ibnu sabil. Dalam pengumpulan, pendistribusian dan penyaluran zakat, pihak BAZNAS ada yang mempunyai kendala dan ada pula yang tidak mempunyai kendala. Hasil penelitian tentang kendala-kendala dalam mengumpulkan zakat, infaq dan sedekah, didukung oleh studi Abdul Kholiq Syafa'at, Hasil survei yang telah dilakukan terhadap kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Banyuwangi adalah kurangnya sumber daya yang berpengalaman.

Hal ini didukung oleh penelitian dari Andi Riswan Ritongga, BAZDASU sebagai publik/nirlaba milik pemerintah, yang rentan akan Kepercayaan publik, juga memiliki kendala-kendala dalam pengumpulan dana ZIS. Kendala-kendala tersebut terdapat dari pihak internal maupun pihak eksternal. Kendala eksternal tersebut diantaranya ialah: 1. Keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang kurang berkompetensi dalam mengelola BAZDASU 2. Keterbatasan alokasi atau pos dana untuk promosi dan sosialisasi ZIS yang dimiliki BAZDASU 3. Belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang kuat dan mengikat masyarakat untuk membayar dana ZIS melalui BAZDASU. Untuk kendala eksternal

ialah: 1. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZDASU. 2. Masih melekatnya budaya masyarakat, dalam hal ini sebagai muzakki yang membayar zakat secara langsung kepada Mustahik. 3. Masih dominan perilaku masyarakat Muslim yang mengutamakan kewajiban membayar pajak dibandingkan kewajiban membayar zakat, sehingga pajak lebih menjadi prioritas, yang menjadikan zakat sebagai beban ganda bagi masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Efektivitas penyaluran dana zakat Produktif di BAZNAS Kota Bengkulu sejak tahun 2018 sudah terlaksana dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat produktif dengan cara menyebarkan brousur serta menyampaikan ceramah-ceramah melalui media elektronik seperti TV, Koran dan Radio sehingga masuk kategori sudah berjalan namun belum efektif sosialisasi terhadap masyarakat, hanya mencapai 60% yang sudah berjalan saat ini hasilnya belum signifikan dalam meningkatkan minat. Artinya bahwa penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS kota Bengkulu ini sudah berjalan dengan mestinya, sebab penyaluran dana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut memberikan arti bahwa BAZNAS Kota Bengkulu selalu berusaha meningkatkan dan penghimpunannya dan efektif disalurkan sampai mencapai >90 % (highly effective).

Saran

Agar dapat mengembangkan kegiatan ekonomi maupun lainnya. Dan perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk kajian-kajian yang lebih mendalam secara terus menerus tentang pendayagunaan dana zakat yang digunakan untuk pemberdayaan mustahik, sebab dengan adanya program kegiatan khususnya masyarakat Kota Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Muhammad (Penerjemah) Terjemahan Subulus Salam II.
 Ahmad Rofiq, "Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),
 Ali Yafie, "Menggagas Fiqh Sosial", (Bandung: Mizan, 1994),
 Asnaini, S.Ag, M.ag, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1,
 Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
 Didin Hafiduddin, "Dakwah Aktual", (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),
 Didin Hafiduddin, "Zakat dalam Perekonomian Modern", (Jakarta: Gema Insani Press, 2002),
 El-Madani, Fiqh Zakat Lengkap, Yogyakarta: Diva Press, 2013
 Fahrudin, Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia, Malang: UIN Malang Press, 2008, cet-1,
 Ilyas Supena dan Darmuin, Manajemen Zakat, Semarang: Walisongo Press, 2009,
 Joyce M. Hawkins, Kamus Dwi Bahasa Inggris- Indonesia, Indonesia-Inggris, Exford: Erlangga, 1996,
 M. Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
 M. Ali Hasan, (Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996),
 M. Mutawalli Sya'rawi, "Islam antara Kapitalisme dan Komunisme", (Jakarta: Gema Insani Press, 1992),
 Muhammad Daud ali, Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf, Jakarta: Universitas Indonesia, 1988
 Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer", Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003,
 Qodri Azizy, "Membangun Fondasi Ekonomi Umat", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),
 Soeratno dan Lincoln Arsyad, "Metode Penelitian", (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 1999),
 Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", (Jakarta: Rineka Cipta, 1993),
 Sukandarrumidi, "Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula", (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002),
 Sumber: Departemen Dalam Negeri RI, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Pdf – [http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar Provinsi Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Provinsi_Indonesia) menurut jumlah penduduk pada tahun 2015 di akses pada Tanggal 12 januari 2017
 Terjemahan dari Wahbah Al-Zuhaili, Zakat kajian Berbagai Madzhab, Bandung: Remaja Rosda Karya cet ke 6, 2005,
 Yusuf Qadhawi, Musykilah al-Faqr Wakaifa Aalajaha Al Islam, Beirut:1966,
 Yusuf Qardhawi, "Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan", terj. Syahril Hakim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995),